



PUTUSAN

Nomor : 90/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan Hidayat Pgl. Irfan Als. Ucok Bin Azmi Susanto;
2. Tempat lahir : Simalanggang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/6 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto, Kenagarian Simalanggang,
Kec. Payakumbuh, Kab. Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Irfan Hidayat Pgl. Irfan Als. Ucok Bin Azmi Susanto ditangkap pada tanggal 8 April 2023;

Terdakwa Irfan Hidayat Pgl. Irfan Als. Ucok Bin Azmi Susanto ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa Irfan Hidayat Pgl. Irfan Als. Ucok Bin Azmi Susanto didampingi oleh Para Penasihat Hukum Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidil, S.H., Dedi Ramdani, S.H. dan Ronaldi, S.H. Advokat/Pengacara dari Organisasi Bantuan Hukum "KHARISMA PILAR KEADILAN" yang beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kel. Kubu Gadang, Kec Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor : 39.a/Pen.Pid/PH/VI/2023/PN Pyh tanggal 21 Juni 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan **terdakwa IRFAN HIDAYAT Pgl. IRFAN Als. UCOK BIN AZMI SUSANTO** telah terbukti bersalah dalam tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP, dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana **terhadap terdakwa IRFAN HIDAYAT Pgl. IRFAN Als. UCOK BIN AZMI SUSANTO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) buah batu berbentuk oval dengan diameter kurang lebih 6 (enam) Cm;
 - 1 (satu) helai kain sarung merk Gajah Duduk dengan wana hijau dengan motif kotak-kotak ada bercakan darah korban;
 - 1 (satu) helai baju kaos dengan merk Oakley warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna coklat;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam ada motif gambar yang wana kuning dan hijau dalam keadaan robek pada bagian sisi kiri dan sisi kanan;
 - 1 (satu) helai celana motif batik warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk scoopy warna biru putih dengan nomor polisi BA 3315 BW;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis honda merk scoopy warna biru putih dengan nomor polisi BA 3315 BW An. HARTINI;

Dikembalikan kepada Terdakwa IRFAN HIDAYAT Pgl. IRFAN Als. UCOK BIN AZMI SUSANTO.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah disampaikan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa IRFAN HIDAYAT Pgl. IRFAN Als. UCOK Bin AZMI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 02.47 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan warnet milik Pgl. PEKI di Simpang Ampang Gadang Jorong Batu Nan Limo Kenag. Koto Tengah Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke warnet milik Pgl. PEKI dan diwarnet tersebut sudah banyak yang main warnet lalu terdakwa main warnet sambil menghirup lem dan pada saat itu terdakwa ditegur oleh saksi MUHAMMAD AQIL AYISI Pgl. AQIL dan pengunjung warnet lainnya agar tidak menghirup lem sehingga akhirnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh



terdakwa diusir dari warnet milik Pgl. PEKI tersebut sekira pukul 02.10 Wib selanjutnya karena terdakwa diusir dari warnet tersebut terdakwa merasa tidak senang kepada saksi MUHAMMAD AQIL AYISI Pgl. AQIL kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk scoopy warna putih biru dan sesampainya dirumah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu berbentuk oval dengan diameter kurang lebih 6 cm di dapur rumah terdakwa lalu terdakwa menyimpan batu tersebut dalam kantong / saku-saku sepeda motor selanjutnya terdakwa kembali ke warnet milik Pgl. PEKI dan ketika terdakwa hampir sampai di depan warnet milik Pgl. PEKI sekira pukul 02.47 Wib lalu terdakwa memperlambat laju sepeda motor sambil memegang batu yang terletak di kantong / saku-saku sepeda motor dengan tangan kanan terdakwa dan ketika terdakwa sudah berada didepan warnet lalu terdakwa melemparkan batu yang telah dipegangnya tersebut yang mengenai bagian kening korban ADAM MARTUNUS HERMAN Pgl. ADAM selanjutnya terdakwa bergegas meninggalkan warnet tersebut kembali pulang kerumah terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ADAM MARTUNUS HERMAN Pgl. ADAM meninggal dunia sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSI Ibnu Sina Yarsi Payakumbuh Nomor 02/JANGMED/ISPYK/IV/2023 tanggal 08 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. NURUL AINI dengan pendapat pemeriksaan :

1. Pasien datang pukul 02.55 Wib ke IGD Ibnu Sina Payakumbuh diantar oleh kerabat dan keluarga, dalam keadaan sadar, menurut pengakuan keluarga pasien dipukul oleh seseorang yang sedang mengirup lem.
2. Pada pasien ditemukan luka robek didahi kanan atas ukuran 3 x 1 cm x 0,5 cm dan 2 x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang dan pendarahan aktif.
3. Pada pasien dilakukan tindakan resusitasi dengan membalut tekan luka, memberikan obat anti pendarahan serta luka dijahit, kemudian pasien dirujuk ke RSUP Dr. M Djamil Padang untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan terhadap pasien seorang laki-laki usia 19 tahun, pasien datang dalam keadaan sadar dan ditemukan luka robek didahi kanan atas ukuran 3 x 1 cm x 0,5 cm dan 2 x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang dan pendarahan aktif diduga akibat trauma tumpul, pada pasien telah dilakukan tindakan resusitasi dengan membalut tekan luka, memberikan obat anti pendarahan serta luka dijahit, kemudian pasien dirujuk ke RSUP Dr. M Djamil Padang untuk penanganan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. M Djamil Padang Nomor 01/IPJ/V 22/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit berat.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dahi kiri, lima centimetre dari garis pertengahan depan, dua centimetre dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka yang telah dijahit sebanyak lima simpul dengan benang berwarna hitam sepanjang lima centimetre.
 - b. Pada dahi kiri, dua centimetre dari garis pertengahan depan, tiga centimetre dari garis batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah luka lecet geser berwarna merah arah dari atas ke bawah, dengan ukuran masing-masing satu centimetre kali dua centimetre dan satu centimetre kali satu centimetre.
 - c. Pada dahi kiri, empat centimetre dari garis pertengahan depan, enam centimetre dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan otot dengan luas satu centimetre kali nol koma tiga centimetre dengan dikelilingi luka lecet.
 - d. Tepat batas tumbuh rambut depan bagian kanan, terdapat sekumpulan luka lecet berwarna merah dengan ukuran terbesar tiga centimetre kali nol koma lima centimetre dan ukuran terkecil nol koma tiga centimetre kali nol koma tiga centimetre meliputi daerah seluas lima centimeter kali empat centimetre.
 - e. Pada pipi kiri, lima centimetre dari garis pertengahan depan, nol koma lima centimetre dari sudut mata bagian luar terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran satu centimetre kali nol koma lima centimetre.
3. Pada pemeriksaan penunjang
 - a. Pemindaian kepala dengan hasil patah tulang tengkorak bagian kepala samping kiri yang melesak ke dalam dan pendarahan diatas selaput keras otak.
 - b. Foto polos panggul, paha dan dada dengan hasil tidak ada kelainan.
 - c. Pemeriksaan laboratorium lengkap.
4. Korban diagnosis dengan cedera kepala berat GCS tiga dan ancaman gagal nafas.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada korban dilakukan :
 - a. Pemasangan ventilator di ICU.
 - b. Pemberian obat obatan.
6. Korban dirawat ICU RSUP Dr. M Djamil Padang dan meninggal tanggal 09 April 2023 pukul 09.25 Wib.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur 19 tahun, ditemukan luka yang telah dijahit pada dahi kiri, luka lecet geser pada dahi kiri, luka lecet pada batas tumbuh rambut depan bagian kanan, luka memar pada pipi kiri serta patah tulang tengkorak bagian kepala samping kiri yang melesak kedalam dan pendarahan diatas selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal dalam perawatan.

Dan sertifikat medis penyebab kematian yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. M Djamil Padang dengan nomor urut kematian : 1284/IRJ/SKM/SKV/IV/2023 tanggal 09 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.FM dan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tangah Simalanggang Nomor : 474.3/247/PEM/KTS/V-2023 tanggal 02 Mei 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRFAN HIDAYAT Pgl. IRFAN Als. UCOK Bin AZMI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 02.47 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan warnet milik Pgl. PEKI di Simpang Ampang Gadang Jorong Batu Nan Limo Kenag. Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke warnet milik Pgl. PEKI dan diwarnet tersebut sudah banyak yang main warnet lalu terdakwa main warnet sambil menghirup lem dan pada saat itu terdakwa ditegur oleh saksi MUHAMMAD AQIL AYISI Pgl. AQIL dan pengunjung warnet lainnya agar tidak menghirup lem sehingga akhirnya



terdakwa diusir dari warnet milik Pgl. PEKI tersebut sekira pukul 02.10 Wib selanjutnya karena terdakwa diusir dari warnet tersebut terdakwa merasa tidak senang kepada saksi MUHAMMAD AQIL AYISI Pgl. AQIL kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk scoopy warna putih biru dan sesampainya dirumah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu berbentuk oval dengan diameter kurang lebih 6 cm di dapur rumah terdakwa lalu terdakwa menyimpan batu tersebut dalam kantong / saku-saku sepeda motor selanjutnya terdakwa kembali ke warnet milik Pgl. PEKI dan ketika terdakwa hampir sampai di depan warnet milik Pgl. PEKI sekira pukul 02.47 Wib lalu terdakwa memperlambat laju sepeda motor sambil memegang batu yang terletak di kantong / saku-saku sepeda motor dengan tangan kanan terdakwa dan ketika terdakwa sudah berada didepan warnet lalu terdakwa melemparkan batu yang telah dipegangnya tersebut yang mengenai bagian kening korban ADAM MARTUNUS HERMAN Pgl. ADAM selanjutnya terdakwa bergegas meninggalkan warnet tersebut kembali pulang kerumah terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ADAM MARTUNUS HERMAN Pgl. ADAM meninggal dunia, sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSI Ibnu Sina Yarsi Payakumbuh Nomor 02/JANGMED/ISPYK/IV/2023 tanggal 08 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. NURUL AINI dengan pendapat pemeriksaan :

1. Pasien datang pukul 02.55 Wib ke IGD Ibnu Sina Payakumbuh diantar oleh kerabat dan keluarga, dalam keadaan sadar, menurut pengakuan keluarga pasien dipukul oleh seseorang yang sedang mengirup lem.
2. Pada pasien ditemukan luka robek didahi kanan atas ukuran 3 x 1 cm x 0,5 cm dan 2 x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang dan pendarahan aktif.
3. Pada pasien dilakukan tindakan resusitasi dengan membalut tekan luka, memberikan obat anti pendarahan serta luka dijahit, kemudian pasien dirujuk ke RSUP Dr. M Djamil Padang untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan terhadap pasien seorang laki-laki usia 19 tahun, pasien datang dalam keadaan sadar dan ditemukan luka robek didahi kanan atas ukuran 3 x 1 cm x 0,5 cm dan 2 x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang dan pendarahan aktif diduga akibat trauma tumpul, pada pasien telah dilakukan tindakan resusitasi dengan membalut tekan luka, memberikan obat anti pendarahan serta luka dijahit, kemudian pasien dirujuk ke RSUP Dr. M Djamil Padang untuk penanganan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. M Djamil Padang Nomor 01/IPJ/V 22/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit berat.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dahi kiri, lima centimetre dari garis pertengahan depan, dua centimetre dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka yang telah dijahit sebanyak lima simpul dengan benang berwarna hitam sepanjang lima centimetre.
 - b. Pada dahi kiri, dua centimetre dari garis pertengahan depan, tiga centimetre dari garis batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah luka lecet geser berwarna merah arah dari atas ke bawah, dengan ukuran masing-masing satu centimetre kali dua centimetre dan satu centimetre kali satu centimetre.
 - c. Pada dahi kiri, empat centimetre dari garis pertengahan depan, enam centimetre dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan otot dengan luas satu centimetre kali nol koma tiga centimetre dengan dikelilingi luka lecet.
 - d. Tepat batas tumbuh rambut depan bagian kanan, terdapat sekumpulan luka lecet berwarna merah dengan ukuran terbesar tiga centimetre kali nol koma lima centimetre dan ukuran terkecil nol koma tiga centimetre kali nol koma tiga centimetre meliputi daerah seluas lima centimeter kali empat centimetre.
 - e. Pada pipi kiri, lima centimetre dari garis pertengahan depan, nol koma lima centimetre dari sudut mata bagian luar terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran satu centimetre kali nol koma lima centimetre.
3. Pada pemeriksaan penunjang
 - a. Pemindaian kepala dengan hasil patah tulang tengkorak bagian kepala samping kiri yang melesak ke dalam dan pendarahan diatas selaput keras otak.
 - b. Foto polos panggul, paha dan dada dengan hasil tidak ada kelainan.
 - c. Pemeriksaan laboratorium lengkap.
4. Korban diagnosis dengan cedera kepala berat GCS tiga dan ancaman gagal nafas.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh



5. Pada korban dilakukan :
 - a. Pemasangan ventilator di ICU.
 - b. Pemberian obat obatan.
6. Korban dirawat ICU RSUP Dr. M Djamil Padang dan meninggal tanggal 09 April 2023 pukul 09.25 Wib.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur 19 tahun, ditemukan luka yang telah dijahit pada dahi kiri, luka lecet geser pada dahi kiri, luka lecet pada batas tumbuh rambut depan bagian kanan, luka memar pada pipi kiri serta patah tulang tengkorak bagian kepala samping kiri yang melesak kedalam dan pendarahan diatas selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal dalam perawatan.

Dan sertifikat medis penyebab kematian yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. M Djamil Padang dengan nomor urut kematian : 1284/IRJ/SKM/SKV/IV/2023 tanggal 09 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.FM dan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tangah Simalanggang Nomor : 474.3/247/PEM/KTS/V-2023 tanggal 02 Mei 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP.

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa IRFAN HIDAYAT Pgl. IRFAN Als. UCOK Bin AZMI SUSANTO pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 02.47 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan April 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di depan warnet milik Pgl. PEKI di Simpang Ampang Gadang Jorong Batu Nan Limo Kenag. Koto Tangah Simalanggang Kec. Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 07 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa pergi ke warnet milik Pgl. PEKI dan diwarnet tersebut sudah banyak yang main warnet lalu terdakwa main warnet sambil menghirup lem dan pada saat itu terdakwa ditegur oleh saksi MUHAMMAD AQIL AYISI Pgl. AQIL dan pengunjung warnet lainnya agar tidak menghirup lem sehingga akhirnya terdakwa diusir dari warnet milik Pgl. PEKI tersebut sekira pukul 02.10 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya karena terdakwa diusir dari warnet tersebut terdakwa merasa tidak senang kepada saksi MUHAMMAD AQIL AYISI Pgl. AQIL kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk scoopy warna putih biru dan sesampainya dirumah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu berbentuk oval dengan diameter kurang lebih 6 cm di dapur rumah terdakwa lalu terdakwa menyimpan batu tersebut dalam kantong / saku-saku sepeda motor selanjutnya terdakwa kembali ke warnet milik Pgl. PEKI dan ketika terdakwa hampir sampai di depan warnet milik Pgl. PEKI sekira pukul 02.47 Wib lalu terdakwa memperlambat laju sepeda motor sambil memegang batu yang terletak di kantong / saku-saku sepeda motor dengan tangan kanan terdakwa dan ketika terdakwa sudah berada didepan warnet lalu terdakwa melemparkan batu yang telah dipegangnya tersebut yang mengenai bagian kening korban ADAM MARTUNUS HERMAN Pgl. ADAM selanjutnya terdakwa bergegas meninggalkan warnet tersebut kembali pulang kerumah terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ADAM MARTUNUS HERMAN Pgl. ADAM meninggal dunia, sesuai dengan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSI Ibnu Sina Yarsi Payakumbuh Nomor 02/JANGMED/ISPYK/IV/2023 tanggal 08 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. NURUL AINI dengan pendapat pemeriksaan :

1. Pasien datang pukul 02.55 Wib ke IGD Ibnu Sina Payakumbuh diantar oleh kerabat dan keluarga, dalam keadaan sadar, menurut pengakuan keluarga pasien dipukul oleh seseorang yang sedang mengirup lem.
2. Pada pasien ditemukan luka robek didahi kanan atas ukuran 3 x 1 cm x 0,5 cm dan 2 x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang dan pendarahan aktif.
3. Pada pasien dilakukan tindakan resusitasi dengan membalut tekan luka, memberikan obet anti pendarahan serta luka dijahit, kemudian pasien dirujuk ke RSUP Dr. M Djamil Padang untuk penanganan lebih lanjut.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan terhadap pasien seorang laki-laki usia 19 tahun, pasien datang dalam keadaan sadar dan ditemukan luka robek didahi kanan atas ukuran 3 x 1 cm x 0,5 cm dan 2 x 1 cm x 0,5 cm dengan dasar tulang dan pendarahan aktif diduga akibat trauma tumpul, pada pasien telah dilakukan tindakan resusitasi dengan membalut tekan luka, memberikan obet anti pendarahan serta luka dijahit, kemudian pasien dirujuk ke RSUP Dr. M Djamil Padang untuk penanganan lebih lanjut.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hasil visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. M Djamil Padang Nomor 01/IPJ/V 22/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum sakit berat.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada dahi kiri, lima centimetre dari garis pertengahan depan, dua centimetre dari batas tumbuh rambut depan terdapat luka yang telah dijahit sebanyak lima simpul dengan benang berwarna hitam sepanjang lima centimetre.
 - b. Pada dahi kiri, dua centimetre dari garis pertengahan depan, tiga centimetre dari garis batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah luka lecet geser berwarna merah arah dari atas ke bawah, dengan ukuran masing-masing satu centimetre kali dua centimetre dan satu centimetre kali satu centimetre.
 - c. Pada dahi kiri, empat centimetre dari garis pertengahan depan, enam centimetre dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka dengan tepi tidak rata, dasar jaringan otot dengan luas satu centimetre kali nol koma tiga centimetre dengan dikelilingi luka lecet.
 - d. Tepat batas tumbuh rambut depan bagian kanan, terdapat sekumpulan luka lecet berwarna merah dengan ukuran terbesar tiga centimetre kali nol koma lima centimetre dan ukuran terkecil nol koma tiga centimetre kali nol koma tiga centimetre meliputi daerah seluas lima centimeter kali empat centimetre.
 - e. Pada pipi kiri, lima centimetre dari garis pertengahan depan, nol koma lima centimetre dari sudut mata bagian luar terdapat luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran satu centimetre kali nol koma lima centimetre.
3. Pada pemeriksaan penunjang
 - a. Pemindaian kepala dengan hasil patah tulang tengkorak bagian kepala samping kiri yang melesak ke dalam dan pendarahan diatas selaput keras otak.
 - b. Foto polos panggul, paha dan dada dengan hasil tidak ada kelainan.
 - c. Pemeriksaan laboratorium lengkap.
4. Korban diagnosis dengan cedera kepala berat GCS tiga dan ancaman gagal nafas.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh



5. Pada korban dilakukan :
 - a. Pemasangan ventilator di ICU.
 - b. Pemberian obat obatan.
6. Korban dirawat ICU RSUP Dr. M Djamil Padang dan meninggal tanggal 09 April 2023 pukul 09.25 Wib.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berumur 19 tahun, ditemukan luka yang telah dijahit pada dahi kiri, luka lecet geser pada dahi kiri, luka lecet pada batas tumbuh rambut depan bagian kanan, luka memar pada pipi kiri serta patah tulang tengkorak bagian kepala samping kiri yang melesak kedalam dan pendarahan diatas selaput keras otak akibat kekerasan tumpul. Korban meninggal dalam perawatan.

Dan sertifikat medis penyebab kematian yang dikeluarkan oleh RSUP Dr. M Djamil Padang dengan nomor urut kematian : 1284/IRJ/SKM/SKV/IV/2023 tanggal 09 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. CITRA MANELA, Sp.FM dan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Walinagari Koto Tengah Simalanggang Nomor : 474.3/247/PEM/KTS/V-2023 tanggal 02 Mei 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erison dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penganiayaan dan meninggalnya anak saksi yang bernama Adam Martunus Herman;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 02.47 WIB bertempat di depan warnet milik Peki yang beralamat di Simpang Ampang Gadang, Jorong Batu Nan Limo, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - Bahwa pada hari itu pukul 03.00 WIB saksi diberi tahu oleh anak saksi bernama Ramdan pada saat sahur bahwa Adam sudah dilempar batu oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bergegas menuju ke warnet di sana saksi melihat Adam sudah tergeletak tidak sadarkan diri lalu kepala bagian kiri mengeluarkan darah dan kepala Adam sudah dibalut dengan kain sarung oleh Rahman, selanjutnya saksi bersama Rahman dan beberapa orang mengangkat Adam ke dalam mobil dan membawanya ke RS Ibnu Sina dan langsung mendapatkan pertolongan, saksi melihat kepala Adam masih mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, sekira pukul 06.00 WIB kemudian dirujuk ke RSUP M. Djamil Padang untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sampai di Padang pukul 09.00 WIB Adam masih tidak sadarkan diri dna kepala masih mengeluarkan darah, pada tanggal 9 April pukul 09.25 Wlb Adam meninggal dunia dan dibawa pulang untuk dimakamkan
- Bahwa bagian yang mengeluarkan darah adalah kepala, mulut, dan hidung, saksi kemudian melaporkan kejadian ke Polres Payakumbuh;
- Bahwa pada hari itu saksi sama-sama makan sahur setelah makan Adam keluar pergi ke warnet dalam keadaan sehat;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tahu dari Ramdan;
- Bahwa Terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Adam dilempar batu oleh Terdakwa saat itu Terdakwa sedang menghisap lem dan Terdakwa pergi, Adam tidak tahu tiba-tiba Terdakwa datang dan melempar batu mengenai kepala Adam;
- Bahwa saksi tahu kejadian dari Rahman dan saksi kemudian bertemu Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan warnet hanya sebrang jalan tidak terlalu jauh;
- Bahwa Adam keluar saat itu mau ke warnet dan kondisi Adam sehat tidak ada penyakit berat;
- Bahwa Terdakwa ditegur oleh Aqil agar jangan menghisap lem di warnet dan Terdakwa disuruh pergi;
- Bahwa Rahman ada di dalam warnet dan Adam duduk di depan warnet;
- Bahwa Adam tidak terbiasa ke warnet, hanya malam itu saja;
- Bahwa Adam masih sekolah di SMK kelas I;
- Bahwa visum yang dibacakan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rahman Oktori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Adam Martunus Herman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 02.47 WIB bertempat di depan warnet milik Peki yang beralamat di Simpang Ampang Gadang, Jorong Batu Nan Limo, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi merupakan operator pada warnet itu tiba-tiba mendengar teriakan "Adam jatuh", saksi kemudian keluar dan melihat Adam terjatuh di depan halaman warnet, saksi bersama Aqil dan yang lainnya mengangkat Adam dan melihat ada luka robek di dahi kiri dan terdapat luka lainnya hingga kepala Adam bercucuran darah dan kemudian membawa Adam ke rumah sakit;
- Bahwa sebelumnya lebih dulu Terdakwa datang ke warnet dan terjadi keributan karena Terdakwa ngelem sambil main di bangku nomor 11;
- Bahwa yang menegur Terdakwa adalah Aqil dan saksi selaku operator;
- Bahwa Terdakwa sering ke warnet tersebut dan pasti ngelem;
- Bahwa Farsya datang pukul 03.00 WIB cuma berhenti sebentar, Aqil sudah ada dari pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak melihat Adam dilempar karena sedang berada di dalam warnet dan tahu karena Farsya berteriak Adam jatuh;
- Bahwa saksi tidak tahu Adam dilempar pakai apa tetapi ada batu besar di depan warnet;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keributan dengan Adam;
- Bahwa Adam memakai baju warna hitam;
- Bahwa terdapat luka besar satu dan luka gores lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi yang membalut luka dengan kain sarung milik saksi untuk menghentikan darah keluar;
- Bahwa kondisi Terdakwa keluar warnet masih dalam pengaruh lem dan matanya sayu;
- Bahwa lebih dulu Terdakwa keluar warnet baru Adam datang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;



3. Aulia Dinci Farsya Alifan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Adam Martunus Herman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 02.47 WIB bertempat di depan warnet milik Peki yang beralamat di Simpang Ampang Gadang, Jorong Batu Nan Limo, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi datang sekira pukul 02.00 WIB pulang dari melihat teman yang sakit dan saksi berada di luar warnet melihat Terdakwa keluar dari warnet dan Adam datang pukul 02.30 WIB;
- Bahwa 15 menit kemudian datang lagi Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dan memperlambat lajunya sampai di depan warnet dan Terdakwa melempar 1 (satu) buah batu ke arah Adam mengenai kepalanya bagian dahi kiri dan Adam langsung terjatuh serta tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa masih berada di atas sepeda motornya dalam kondisi pelan dan langsung melempar batu ke arah Adam berdiri setelah itu langsung tancap gas;
- Bahwa saksi lihat sudah ada batu di tangan Terdakwa yang dilempar menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa karena Adam berdiri di tangga depan warnet dan batu mengenai kepala Adam akibatnya Adam jatuh dan kepalanya mengenai tangga, saksi melihat kepala Adam berdarah di wajahnya dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat ekspresi wajah Terdakwa sewaktu keluar dari warnet itu kesal sambil menghela nafas;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengobrol dengan Adam;
- Bahwa Terdakwa datang dari arah pasar dan saksi dengar suara sepeda motor lalu kami reflek melihat ke arah sepeda motor yang jaraknya 15 meter memelankan sepeda motornya dan melemparkan batu ke arah kami berada;
- Bahwa kondisi waktu itu gelap dan hanya melihat batu mengenai kepala Adam dan Adam langsung terjatuh saksi melihat kepalanya berdarah dan saksi berteriak;
- Bahwa lebih dulu Adam terjatuh baru Terdakwa langsung tancap gas;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar bunyi suara lumayan keras saat batu mengenai kepala Adam;
- Bahwa saksi melelepon Fajar untuk mengatakan Adam dilempar batu;
- Bahwa saksi kemudian ikut mengantarkan ke rumah sakit dan melihat luka di kepala sudah diperban;
- Bahwa gambar atau foto warnet yang ada di berkas adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Muhammad Aqil Ayisi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Adam Martunus Herman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 02.47 WIB bertempat di depan warnet milik Peki yang beralamat di Simpang Ampang Gadang, Jorong Batu Nan Limo, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa sebelumnya saksi datang ke warnet dan Terdakwa sudah ada;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa ngelem lalu saksi menegur Terdakwa tetapi Terdakwa tetap ngelem, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk keluar dari warnet;
- Bahwa Terdakwa suka berkata kotor dan mengganggu orang;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi dari warnet dan pukul 03.00 WIB sekira 15 menit setelah ribut itu Terdakwa datang lagi dan terdengar teriakan lalu saksi keluar dan melihat Adam sudah berdarah kepalanya kemudian ikut mengangkatnya dan antar ke rumah sakit;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di dalam warnet dengan posisi duduk dan tidak nampak orang di luar;
- Bahwa sebelumnya saksi menegur Terdakwa dan ribut saksi mengatakan kenapa kamu kemari lagi kan sudah dilarang, kami nanti jadi sasaran polisi dan dijawab Terdakwa ndak dijadikan masalah lagi lah sambil pakai lem;
- Bahwa saksi tinju kepala Terdakwa kemudian Terdakwa lari sambil minta ampun;
- Bahwa kondisi Terdakwa sadar tapi matanya merah dan bicara masih nyambung;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah itu saksi mendengar Farsya berteriak bahwa Adam jatuh lalu saksi keluar warnet;
 - Bahwa gambar/foto lokasi kejadian yang ada di berkas adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan bantahan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk dapat mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak menghadirkannya di persidangan,

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Adam Martunus Herman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 02.47 WIB bertempat di depan warnet milik Peki yang beralamat di Simpang Ampang Gadang, Jorong Batu Nan Limo, Kenagarian Koto Tangah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Terdakwa datang ke warnet untuk main game sambil ngelem yang sebelumnya lem dibeli di warung seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang dan bayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk main sampai subuh, sebelum subuh Terdakwa ditegur oleh Aqil karena menghisap lem dan Terdakwa dipukul oleh Aqil;
- Bahwa Terdakwa pergi keluar warnet dalam keadaan emosi dan marah kemudian pulang ke rumah menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik kakak Terdakwa bernama Widia;
- Bahwa jarak dari warnet ke rumah hanya 5 menit;
- Bahwa sampai di rumah Terdakwa memegang kepala Terdakwa yang dipukul Aqil setelah itu pergi ke dapur dan mengambil batu untuk menggiling cabe yang terkahir dipakai untuk menahan pintu di dapur, karena sakit hati lalu Terdakwa kembali ke warnet dengan menggunakan sepeda motor dan meletakkan batu tersebut di saku sebelah kiri depan sepeda motor;
- Bahwa sampai di depan warnet Terdakwa melihat ada 2 orang di depan warnet dan Terdakwa melepaskan tangan dari gas kemudian mengambil batu dari saku sebelah kiri sepeda motor dan melemparkan batu tersebut ke arah warnet karena gelap Terdakwa tidak tahu kena siapa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Adam dan kenal di warnet;
- Bahwa tujuan Terdakwa melepaskan sakit hati kepada Aqil tetapi kena Adam;
- Bahwa setelah melempar batu Terdakwa langsung pulang dan Terdakwa ditangkap pada sore harinya;
- Bahwa target dari lemparan batu adalah Aqil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Refertum Nomor : 02/JANGMED/ISPYK/IV/2023 tanggal 08 April 2023 dari Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Payakumbuh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Aini Dokter di RSI "Ibu Sina" Payakumbuh tanggal 8 April 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan terhadap pasien seorang laki-laki usia 19 tahun, pasien datang dalam keadaan sadar dan ditemukan luka robek di dahi kanan atas dengan ukuran 3x1cmx0,5xm dan 2x1cmx0,5cm dengan dasar tulang dan pendarahan aktif diduga akibat trauma tumpul, pada pasien telah dilakukan tindakan resusitasi, memberikan obat anti pendarahan serta menjahit luka dan korban dirujuk ke RSUP Dr. M Djamil Padang untuk penanganan lebih lanjut;

- Sertifikat Medis Penyebab Kematian RSUP Dr. M. Djamil Padang No Urut Kematian 1284/IRJ/SKM/SKV/IV/2023 tanggal 9 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM. yang menerangkan bahwa Adam Martunus Herman meninggal pada tanggal 9 April 2023 pukul 09.25 WIB;

- Visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/V 22/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Djamil Padang yang ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM. dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Refertum berumur sembilan belas tahun ini, ditemukan luka yang telah dijahit pada dahi kiri, luka lecet geser pada dahi kiri, luka lecet pada batas tumbuh rambut depan bagian kanan, luka memar pada pipi kiri serta patah tulang tengkorak bagian kepala samping kiri yang melesak ke dalam dan perdarahan di atas selaput keras otak akibat kekesaran tumpul. Korban meninggal dalam perawatan;

- Surat Keterangan Meninnggal Dunia Nomor : 474.3/247/PEM/KTS/V-2023 yang dikeluarkan oleh Nagari Koto Tengah Simalanggang tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Wali Nagari, Ahmad Mardani yang menerangkan bahwa Adam Martunus Herman berlatam di Jr

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapalo Koto, Nagari Koto Tengah Simalanggang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 dimakamkan di pemakaman keluarga di Jr Kapalo Koto, Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah batu berbentuk oval dengan diameter kurang lebih 6 (enam) Cm;
- 1 (satu) helai kain sarung merk Gajah Duduk dengan wana hijau dengan motif kotak-kotak ada bercakan darah korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk scoopy warna biru putih dengan nomor polisi BA 3315 BW;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis honda merk scoopy warna biru putih dengan nomor polisi BA 3315 BW An. HARTINI;
- 1 (satu) helai baju kaos dengan merk Oakley warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam ada motif gambar yang wana kuning dan hijau dalam keadaan robek pada bagian sisi kiri dan sisi kanan;
- 1 (satu) helai celana motif batik warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Payakumbuh oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-35/PYKBH/06/2023;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 02.47 WIB bertempat di depan warnet milik Pgl. Peki yang beralamat di Simpang Ampang Gadang, Jorong Batu Nan Limo, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa telah melempar 1 (satu) buah batu kepada korban yaitu Adam Martunus Herman;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 di warnet milik Pgl. Peki terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Aqil Ayisi karena Terdakwa datang ke warnet tersebut sambil menghisap lem dan kemudian Saksi Muhammad Aqil Ayisi menegur Terdakwa dan memukul

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik kakak Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumahnya Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah batu yang menjadi ganjal pintu dapur dan membawanya untuk menuju kembali ke warnet milik Pgl. Peki dan menyimpannya di saku kiri depan sepeda motor Honda Scoopy milik kakak Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di depan warnet milik Pgl. Peki tersebut, Terdakwa memelankan sepeda motor yang digunakannya dan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di saku kiri depan sepeda motor yang digunakannya, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan 1 (satu) buah batu tersebut ke depan warnet milik Pgl. Peki dan mengenai dahi kiri korban Adam Martunus Herman;
- Bahwa korban Adam Martunus Herman sedang berada di depan warnet milik Pgl. Peki sedang mengobrol bersama dengan Saksi Aulia Dinci Farsya Alifan yang mana saat itu Saksi Aulia Dinci Farsya Alifan baru datang pulang dari menjenguk temannya dan mampir ke warnet milik Pgl. Peki sedangkan korban Adam Martunus Herman baru saja selesai sahur di rumahnya yang berada di seberang jalan warnet milik Pgl. Peki tersebut;
- Bahwa Saksi Aulia Dinci Farsya Alifan melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan memelankan sepeda motornya kemudian melamparkan 1 (satu) buah batu dan mengenai dahi sebelah kiri korban Adam Martunus Herman;
- Bahwa Saksi Aulia Dinci Farsya Alifan melihat sudah ada 1 (satu) buah batu di tangan Terdakwa yang dilempar menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa karena korban Adam Martunus Herman berdiri di tangga depan warnet tersebut dan 1 (satu) buah batu yang dilempar oleh Terdakwa mengenai kepala korban Adam Martunus Herman akibatnya korban Adam Martunus Herman terjatuh dan kepalanya mengenai tangga, kemudian Saksi Aulia Dinci Farsya Alifan melihat kepala korban Adam Martunus Herman berdarah di wajahnya dan tidak sadarkan diri kemudian berteriak dan datang Saksi Rahman Oktori yang merupakan operator warnet tersebut ke depan dan Saksi Muhammad Aqil Ayisi yang sedang berada di dalam warnet tersebut untuk menolong korban Adam Martunus Herman dan membalutkan kain sarung untuk menghentikan pendarahan;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu tersebut Terdakwa pulang kembali ke rumahnya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Adam Martunus Herman kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina untuk mendapatkan pertolongan dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Pusat M. Djamil Padang dan meninggal dunia pada 9 April 2023;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 02/JANGMED/ISPYK/IV/2023 tanggal 08 April 2023 dari Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Payakumbuh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Aini Dokter di RSI "Ibu Sina" Payakumbuh tanggal 8 April 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan terhadap pasien seorang laki-laki usia 19 tahun, pasien datang dalam keadaan sadar dan ditemukan luka robek di dahi kanan atas dengan ukuran 3x1cmx0,5cm dan 2x1cmx0,5cm dengan dasar tulang dan pendarahan aktif diduga akibat trauma tumpul, pada pasien telah dilakukan tindakan resusitasi, memberikan obat anti pendarahan serta menjahit luka dan korban dirujuk ke RSUP Dr. M Djamil Padang untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian RSUP Dr. M. Djamil Padang No Urut Kematian 1284/IRJ/SKM/SKV/IV/2023 tanggal 9 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM. yang menerangkan bahwa Adam Martunus Heman meninggal pada tanggal 9 April 2023 pukul 09.25 WIB;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/V 22/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Djamil Padang yang ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM. dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Refertum berumur sembilan belas tahun ini, ditemukan luka yang telah dijahit pada dahi kiri, luka lecet geser pada dahi kiri, luka lecet pada batas tumbuh rambut depan bagian kanan, luka memar pada pipi kiri serta patah tulang tengkorak bagian kepala samping kiri yang melesak ke dalam dan perdarahan di atas selaput keras otak akibat kekesaran tumpul. Korban meninggal dalam perawatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninnggal Dunia Nomor : 474.3/247/PEM/KTS/V-2023 yang dikeluarkan oleh Nagari Koto Tangah Simalanggang tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Wali Nagari, Ahmad Mardani yang menerangkan bahwa Adam Martunus Herman berlatam di Jr Kapalo Koto, Nagari Koto Tangah Simalanggang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 April 2023

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan di pemakaman keluarga di Jr Kapalo Koto, Nagari Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa barang bukti di persidangan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu adalah untuk mengenai Saski Muhammad Aqil Ayisi karena sebelumnya Terdakwa ditegur dan dipukul oleh Saksi Muhammad Aqil Ayisi tetapi mengenai korban Adam Martunus Herman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketigs sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa atau *hij* yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (*dader*) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Irfan Hidayat Pgl. Irfan Als. Ucock Bin Azmi Susanto ke persidangan dengan identitas sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan saksi- saksi serta keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkannya, sehingga orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”;

Menimbang, bahwa mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum dan menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 pukul 02.47 WIB bertempat di depan warnet milik Pgl. Peki yang beralamat di Simpang Ampang Gadang, Jorong Batu Nan Limo, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa telah melempar 1 (satu) buah batu kepada korban yaitu Adam Martunus Herman;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 di warnet milik Pgl. Peki terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Muhammad Aqil Ayisi karena Terdakwa datang ke warnet tersebut sambil menghisap lem dan kemudian Saksi Muhammad Aqil Ayisi menegur Terdakwa dan memukul Terdakwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik kakak Terdakwa, setelah Terdakwa sampai di rumahnya Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah batu yang menjadi ganjal pintu dapur dan membawanya untuk menuju kembali ke warnet milik Pgl. Peki dan menyimpannya di saku kiri depan sepeda motor Honda Scoopy milik kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di depan warnet milik Pgl. Peki tersebut, Terdakwa memelankan sepeda motor yang digunakannya dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh



tangan kanan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu yang berada di saku kiri depan sepeda motor yang digunakannya, kemudian dengan menggunakan tangan kanannya melemparkan 1 (satu) buah batu tersebut ke depan warnet milik Pgl. Peki dan mengenai dahi kiri korban Adam Martunus Herman;

Menimbang, bahwa korban Adam Martunus Herman sedang berada di depan warnet milik Pgl. Peki sedang mengobrol bersama dengan Saksi Aulia Dinci Farsya Alifan yang mana saat itu Saksi Aulia Dinci Farsya Alifan baru datang pulang dari menjenguk temannya dan mampir ke warnet milik Pgl. Peki sedangkan korban Adam Martunus Herman baru saja selesai sahur di rumahnya yang berada di seberang jalan warnet milik Pgl. Peki tersebut;

Melihat, bahwa Saksi Aulia Dinci Farsya Alifan melihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor dan memelankan sepeda motornya kemudian melamparkan 1 (satu) buah batu dan mengenai dahi sebelah kiri korban Adam Martunus Herman dan Saksi Aulia Dinci Farsya Alifan melihat sudah ada 1 (satu) buah batu di tangan Terdakwa yang dilempar menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa karena korban Adam Martunus Herman berdiri di tangga depan warnet tersebut dan 1 (satu) buah batu yang dilempar oleh Terdakwa mengenai kepala korban Adam Martunus Herman akibatnya korban Adam Martunus Herman terjatuh dan kepalanya mengenai tangga, kemudian Saksi Aulia Dinci Farsya Alifan melihat kepala korban Adam Martunus Herman berdarah di wajahnya dan tidak sadarkan diri kemudian berteriak dan datang Saksi Rahman Oktori yang merupakan operator warnet tersebut ke depan dan Saksi Muhammad Aqil Ayisi yang sedang berada di dalam warnet tersebut untuk menolong korban Adam Martunus Herman dan membalutkan kain sarung untuk menghentikan pendarahan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melemparkan 1 (satu) buah batu yang mengenai kepala korban Adam Martunus Herman yang kemudian kepala korban Adam Martunus Herman terjatuh ke tangga dan mengakibatkan korban Adam Martunus Herman mengalami luka dan terjatuh;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa sakit bagi korban Adam Martunus Herman dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui adanya keberadaan korban Adam Martunus Herman yang berada di depan warnet milik Pgl. Peki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa ksetelah korban Adam Martunus Herman dilempar 1 (satu) buah batu oleh Terdakwa, korban Adam Martunus Herman kemjudian dibawa ke rumah Sakit Ibnu Sina dan mendapatkan pertolongan serta perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 02/JANGMED/ISPYK/ IV/2023 tanggal 08 April 2023 dari Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Payakumbuh yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nurul Aini Dokter di RSI "Ibu Sina" Payakumbuh tanggal 8 April 2023 dengan kesimpulan pemeriksaan: Telah dilakukan pemeriksaan dan penatalaksanaan terhadap pasien seorang laki-laki usia 19 tahun, pasien datang dalam keadaan sadar dan ditemukan luka robek di dahi kanan atas dengan ukuran 3x1cmx0,5xm dan 2x1cmx0,5cm dengan dasar tulang dan pendarahan aktif diduga akibat trauma tumpul, pada pasien telah dilakukan tindakan resusitasi, memberikan obat anti pendarahan serta menjahit luka dan korban dirujuk ke RSUP Dr. M Djamil Padang untuk penanganan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya korban Adam Martunus Herman kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Pusat M. Djamil Padang untuk dilakukan penanganan lebih lanjut dan dinyatakan meninggal dunia saat dilakukan perawatan, berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian RSUP Dr. M. Djamil Padang No Urut Kematian 1284/IRJ/SKM/SKV/IV/2023 tanggal 9 April 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM. yang menerangkan bahwa Adam Martunus Heman meninggal pada tanggal 9 April 2023 pukul 09.25 WIB;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan visum dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 01/IPJ/V 22/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M Djamil Padang yang ditanda tangani oleh dr. Citra Manela, Sp.FM. dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Refertum berumur sembilan belas tahun ini, ditemukan luka yang telah dijahit pada dahi kiri, luka lecet geser pada dahi kiri, luka lecet pada batas tumbuh rambut depan bagian kanan, luka memar pada pipi kiri serta patah tulang tengkorak bagian kepala samping kiri yang melesak ke dalam dan perdarahan di atas selaput keras otak akibat kekesaran tumpul. Korban meninggal dalam perawatan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian melalui pemerintahan nagari setempat, berdasarkan Surat Keterangan Meninngal Dunia Nomor : 474.3/247/PEM/KTS/V-2023 yang dikeluarkan oleh Nagari Koto Tangah Simalanggang tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Wali Nagari, Ahmad Mardani yang menerangkan bahwa Adam Martunus Herman berlatam di Jr Kapalo Koto, Nagari Koto Tangah Simalanggang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 April 2023 dimakamkan di pemakaman keluarga di Jr Kapalo Koto, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Adam Martunus Herman mengalami luka hingga akhirnya meninggal dunia atau mati;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berbentuk oval dengan diameter kurang lebih 6 (enam) cm berdasarkan fakta di persidangan adalah barang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kain sarung merk Gajah Duduk dengan warna hijau dengan motif kotak-kotak ada bercakan darah korban, 1 (satu) helai baju kaos dengan merk Oakley warna hijau, 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna coklat, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam ada motif gambar yang warna kuning dan hijau dalam keadaan robek pada bagian sisi kiri dan sisi kanan, 1 (satu) helai celana motif batik warna coklat, 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam, dan 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti sarung untuk membalut luka, serta barang bukti lainnya merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan korban pada saat kejadian kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma dan kesedihan bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk scoopy warna biru putih dengan nomor polisi BA 3315 BW dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis honda merk scoopy warna biru putih dengan nomor polisi BA 3315 BW An. HARTINI berdasarkan fakta di persidangan merupakan kendaraan sepeda motor milik kakak Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Adam Martunus Herman meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Hidayat Pgl. Irfan Als. Ucok Bin Azmi Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Hidayat Pgl. Irfan Als. Ucok Bin Azmi Susanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah batu berbentuk oval dengan diameter kurang lebih 6 (enam) cm;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) helai kain sarung merk Gajah Duduk dengan wana hijau dengan motif kotak-kotak ada bercakan darah korban;
- 1 (satu) helai baju kaos dengan merk Oakley warna hijau;
- 1 (satu) helai celana pendek bermotif loreng warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam ada motif gambar yang wana kuning dan hijau dalam keadaan robek pada bagian sisi kiri dan sisi kanan;
- 1 (satu) helai celana motif batik warna coklat;
- 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam; dan
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda merk scoopy warna biru putih dengan nomor polisi BA 3315 BW; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis honda merk scoopy warna biru putih dengan nomor polisi BA 3315 BW An. HARTINI;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Alfin Irfanda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. dan Yonatan Iskandar Chandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Zuryati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Yonatan Iskandar Chandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md.